



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Servis Elektronik, bertempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 281/Pdt.G/2017/PA.Batg tertanggal 1 Nopember 2017 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami yang menikah pada pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 M bertepatan tanggal 04 Rajab 1433 H. Di Barru; Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 310/70/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, rumah orang tua sekaligus sebagai tempat atau rumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tiba-tiba mengalami prahara karena di awal bulan Agustus 2016 Termohon ketahuan berselingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama XXXXXXXXXXXX, hal ini diakui sendiri oleh Termohon, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena dengan diketahuinya kalau ternyata Termohon berselingkuh atau mempunyai Pria idaman lain, Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami prahara sebagaimana dimaksud di atas, maka selaku Kepala Keluarga Pemohon tetap berusaha dan berupaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, akan tetapi apa daya karena di Bulan Agustus 2016 itu juga, Termohon pergi meninggalkan tempat atau rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini;
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
7. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 RBg, dimana dimungkinkannya suatu gugatan cerai (permohonan cerai talak) diajukan di Pengadilan tempat tinggal Pemohon (suami) apabila Termohon (isteri) pergi meninggalkan tempat atau rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah untuk itu, disamping itu pula untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 4 UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

8. Bahwa demi tertibnya cerai talak ini, dimohon pula kiranya perceraian ini didaftar atau dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut ketentuan yang berlaku; atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Batg masing-masing tanggal 30 November 2017 dan 28 Desember 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yakni RRI Makassar, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Nomor 310/70/IX/2012, tanggal 19 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxxxxxxxxx**, saksi adalah Saudara Pemohon, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 tahun;
- Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxxxxxxxx**, saksi adalah Sepupu Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 tahun;
 - Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon senantiasa menghadiri persidangan, sementara Termohon yang telah dipanggil melalui media massa sebanyak dua kali panggilan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut Termohon adalah pemanggilan yang resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975. Namun demikian ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya masalah dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P. tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P., Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2016 atau selama satu tahun delapan bulan lamanya;
4. Bahwa, Pemohon telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan dalam kasus Pemohon dan Termohon cukuplah Majelis Hakim melihat perpisahan Pemohon dan Termohon satu tahun delapan bulan lamanya sudah merupakan fakta adanya permasalahan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran, apalagi dari keterangan saksi-saksi perpisahan Pemohon dan Termohon terindikasi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Saufa Jamila, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

XXXXXXXXXXXX

ttd

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 675.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 766.000,00 |

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)